



PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Trans Nabire – Ilaga KM 200 Kigamani 98862 E-mail:
dikbudporadogiyai69@gmail.com website www.diknas.dogiyai.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 421/31/DIKPORA/2025

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT [PKBM] WOOKEBADAA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOGIYAI

- Membaca : Surat Permohonan dari Badan Pengurus Lembaga PKBM Wookebadaa di Dogiyai dengan Nomor 01/SIOP-WKB/XII/2025 tanggal 27 Juni 2025;
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non formal.
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil study kelayakan telah memenuhi syarat Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai tentang Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembenteukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Dogiyai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Surat Izin Operasional kepada
Nama : Badan Pengurus PKBM Wookebadaa Kabupaten Dogiyai
Status : Negeri
Alamat : Kampung Pugatadi II Distrik Kamuu Utara
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
Nama : PKBM WOOKEBADAA
Alamat : Kampung Pugatadi II Distrik Kamuu Utara Kabupaten Dogiyai
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kigamani, 30 Desember 2025

Kepala Dinas


DAVID GOO, S.Pd
PEMBINA

NIP. 19790602 201003 1 001

Tembusan kepada:

1. Bupati Kabupaten Dogiyai di Kigamani
2. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Dogiyai
4. Kepala Distrik Kamuu Utara
5. Kepala Bidang PAUDNI PLS DIKORA Dogiyai

6. Pengawas TK, SD Distrik Mapia Tengah
7. Kepala Kampung Ekimani
8. Badan Pengurus Lembaga PKBM Ekimani Jaya